

# Pemkab Pegunungan Arfak Hibahkan Rp52 Miliar Dana Pilkada



*Penandatanganan berita acara NPHD Pilkada Serentak 2020 di Pegunungan Arfak di Manokwari, Sabtu (12-10-2019).  
ANTARA/Toyiban*

Manokwari (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat menghibahkan anggaran sebesar Rp52 miliar untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2020.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Arfak Yosak Saroy di Manokwari, Senin, mengutarakan bahwa penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada hari Sabtu (12/10) di Manokwari.

Selain dengan KPU, kata dia, penandatanganan juga dilakukan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pegunungan Arfak.

“Berdasarkan NPHD tersebut, KPU diberikan Rp32 miliar untuk menyelenggarakan Pilkada 2020, Bawaslu Rp11 miliar, dan keamanan sebesar Rp8 miliar,” kata Yosak.

Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Wakil Bupati Pegunungan Arfak Marinus Mandacan didampingi Sekda Pegaf Everd Indow, Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Hery Towansiba, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak Martinus Nuham.

Anggaran tersebut akan dicairkan secara bertahap pada tahun anggaran 2019 dan 2020. Pencairan tahap pertama sebesar Rp1 miliar untuk KPU dan Rp500 juta untuk Bawaslu.

Terkait dengan tahapan pilkada, Yosak mengakatan bahwa saat ini sudah berlangsung, di antaranya mendorong percepatan penandatanganan NPHD.

KPU pun akan memulai tahapan pengumuman untuk calon perseorangan yang ingin bertarung pada pilkada ini.

Sebelumnya, Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy mengatakan bahwa tahapan Pilkada Serentak 2020 sudah dimulai maka anggaran harus siap. Hal ini supaya pelaksanaan pilkada di Pegunungan Arfak berjalan lancar sesuai dengan tahapan dan jadwal yang sudah disusun KPU.

Sesuai dengan proposal yang diajukan KPU dan Bawaslu, kata dia, pilkada ini membutuhkan anggaran cukup besar. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran pada Perubahan APBD 2019 serta APBD induk serta perubahan APBD 2020.

“Kami anggarkan secara bertahap. Begitu pula, pencairannya nanti. Dananya cukup besar, sementara APBD terbatas dan masih banyak kegiatan yang harus kami biayai,” katanya lagi.

Bupati berharap anggaran yang ada dimanfaatkan secara maksimal sehingga bisa mengakomodasi seluruh kegiatan, baik terkait dengan penyelenggaraan, pengawasan, maupun pengamanan.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.antaraneews.com/>, Pemkab Pegunungan Arfak Hibahkan Rp52 Miliar Dana Pilkada, diakses 16 Oktober 2019, pukul 09.00 WIT.
2. <https://www.seputarpapua.com/>, Pemkab Pegunungan Arfak Hibahkan Rp52 Miliar untuk Pilkada, diakses 16 Oktober 2019, pukul 09.00 WIT.

### **Catatan Berita:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada:
  - a. Pasal 1 angka 10  
Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
  - b. Pasal 1 angka 32  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
  - c. Pasal 298 ayat (4)  
Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Pasal 298 ayat (5)  
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:
    - a. Pemerintah Pusat;
    - b. Pemerintah Daerah lain;
    - c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
    - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah pada:
  - a. Pasal 1 angka 10  
Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  - b. Pasal 2  
Hibah Daerah meliputi:
    - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
    - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
  - c. Pasal 8 ayat (1) s.d. (2)
    - (1) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan kepada:
      - a. Pemerintah;
      - b. Pemerintah Daerah lain;
      - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
      - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
    - (2) Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
      - a. Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau
      - b. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada:
  - a. Pasal 1 angka 5  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
  - b. Pasal 1 angka 14  
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

- c. Pasal 1 angka 17  
Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
- d. Pasal 3 ayat (1)  
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- e. Pasal 4 ayat (1) s.d. (4)  
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:  
a. pemerintah pusat;  
b. pemerintah daerah lainnya;  
c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau  
d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.  
(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.  
(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.  
(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:  
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;  
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;  
c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:  
1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau  
2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;  
d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan  
e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- f. Pasal 6 ayat (1)  
Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- g. Pasal 8 ayat (1)  
Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- h. Pasal 10 ayat (1)

Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

- i. Pasal 11 ayat (1)  
Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- j. Pasal 12 ayat (1)  
Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- k. Pasal 13 ayat (1) s.d. (3)
  - (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
  - (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
    - a. pemberi dan penerima hibah;
    - b. tujuan pemberian hibah;
    - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
    - d. hak dan kewajiban;
    - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
    - f. tata cara pelaporan hibah.
  - (3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- l. Pasal 14 ayat (3) s.d (4)
  - (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
  - (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.